



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benny. S Anak Dari Gondo Marzuki
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/3 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Letnan Simanjuntak No. 1786 Rt. 026 Rw. 006  
Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Benny. S Anak Dari Gondo Marzuki tidak ditahan oleh Penyidik

Kepolisian tetapi ditahan dalam tahanan rumah oleh::

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
  3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENNY S. anak dari GONDO MARZUKI** bersalah melakukan "Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Dilengkapi Ijin" sebagaimana yang telah didakwakan melanggar Pasal 161 Undang undang RI Nomor 4 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BENNY S. anak dari GONDO MARZUKI** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  34 Ton .
- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  35 Ton.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8293 UO Nomor Rangka : MHMFN527HCK007443, Nomor Mesin : 6D16-H42823;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8589 OW Nomor Rangka : MJEFM8J1JJE28637, Nomor Mesin : J08EUFR05233.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1206311.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1909475 .

## Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui TERDAKWA BENNY S.

- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8293 UO .
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8589 OW.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENNY. S pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Lintas Tengah Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 Anggota Kepolisian Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang sering melintas di jalan lintas Baturaja Lampung dengan membawa dan mengangkut batubara hasil penambangan ilegal, sehingga atas informasi tersebut Tim

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Anggota Kepolisian Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel langsung melakukan penyelidikan dengan cara Patroli di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kemudian pada saat melakukan patroli pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekira pukul 23.00 wib, Tim melihat ada 1 (satu) unit mobil truck tronton merk mitsubitshi warna orange No. Pol. BG 8293 UO yang dikendarai oleh saksi RIZAL HAJAMI Alias JAMI Bin UJANG AKDIR dan 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna hijau No.Pol. BG 8589 OW yang dikendarai oleh saksi ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN yang melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera Sukajadi Kec.Baturaja Barat Kab.Ogan Komering Ulu (Kab.OKU) Prov.Sumsel selanjutnya Tim pun memberhentikan mobil tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol. BG 8293 UO dan 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna hijau No.Pol. BG 8589 OW. Kemudian saat dilakukan proses pemeriksaan dan pengecekan Tim menemukan batu berwarna hitam yang diduga merupakan batubara sejumlah + 34 Ton di dalam bak mobil truck tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol. BG 8293 UO dan batu berwarna hitam yang diduga merupakan batubara sejumlah + 35 Ton di dalam bak mobil truck tronton merk Hino warna hijau No.Pol. BG 8589 OW. Kemudian dari keterangan saksi RIZAL HAJAMI Alias JAMI Bin UJANG AKDIR dan saksi ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN selaku sopir mobil diketahui bahwa muatan yang dibawa tersebut adalah Batubara. Dan dari keterangan mereka diketahui bahwa batu bara tersebut adalah milik TERDAKWA.

Bahwa TERDAKWA mengetahui batu bara tersebut diambil dengan cara membeli kepada masyarakat di lokasi penambangan rakyat di wilayah Kab.Muara Enim yang tidak memiliki Izin Pertambangan, seharga Rp. 300,- /perkilo atau seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu)/dalam kemasan karung, yang mana apabila ada tersedia batubara disana maka TERDAKWA akan memerintahkan sopir untuk mengangkut Batubara dimaksud dan dijual ke daerah Tangerang.

Bahwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Batu bara tersebut TERDAKWA tidak memiliki dokumen dan ijin dari Pemerintah dan TERDAKWA sudah melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga batubara selama satu tahun.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTAFA FAJRI BIN SOEDJONO**, identitas saksi sesuai pada BAP. saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumsel.
  - Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 23.00 di Jl. Lintas tengah sumatera Sukajadi Kec. Baturaja barat Kab. OKU Prov. Sumatera selatan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO yang bermuatan batu bara sejumlah lebih kurang  $\pm$  34 ton yang dikemudikan oleh RIZAL HAJAMI als JAMI Bin UJANG KADIR dan 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  35 ton yang dikemudikan oleh ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN.
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan fakta dilapangan bahwa 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO dan 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW termasuk muatan dari kedua mobil tersebut berupa batu bara sejumlah  $\pm$  69 Ton adalah milik TERDAKWA BENNY. S
  - Bahwa Batubara tersebut diperoleh TERDAKWA dengan membeli dari sdr. ADE (DPO) di lokasi Tanjung lalan Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan akan dibawa ke Bitug Curug Tanggerang.
  - Bahwa Dalam mengangkut / membawa / dan membeli serta menjual batu bara tersebut, saksi RIZAL HAJAMI als JAMI Bin UJANG KADIR dan ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN tidak memiliki dokumen atau perizinan terkait pengangkutan.
  - Bahwa dari keterangan saksi RIZAL HAJAMI als JAMI Bin UJANG KADIR dan ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN mereka hanya membawa lembaran surat pengantar CV. CAKRA SENA yang bertuliskan tujuan pengiriman, tanggal pengiriman, No.Polisi, Sopir, Berat kendaraan, berat kosong, berat bersih, dan tanda tangan.
  - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dari Keterangan saksi saksi RIZAL HAJAMI als JAMI Bin UJANG KADIR dan ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN dimana rumah Terdakwa BENNY, dan kemudian TERDAKWA BENNY. S diamankan ke Polda Sumsel untuk Proses selanjutnya.
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**2. RIJAL HAJAMI ALS JAMI BIN UJANG AKDIR** identitas saksi sesuai pada BAP. saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir angkut TERDAKWA.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 23.00 di Jl. Lintas tengah sumatera Sukajadi Kec. Baturaja barat Kab. OKU Prov. Sumatera selatan saat mengendarai 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  34 ton saksi diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi sedang bersama dengan ALAMSYAH (kernet).
- Bahwa Pihak Kepolisian juga turut mengamankan ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  35 ton.
- Bahwa Batu bara yang diangkut saksi berjumlah sebanyak  $\pm$  34 Ton / 980 karung kapasitas  $\pm$  35 Kg per karung.
- Bahwa Batubara tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari pengepul yang ada di Tanjung Enim yang beralamat di Tanjung lalang milik sdr. ADE (DPO) yang akan dibawa ke Jakarta menunggu intruksi TERDAKWA . BENNY dan dibawa ketempat sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Bitung Curug Tangerang.
- Bahwa setahu saksi Batubara yang ada ditempat pengepul milik sdr. ADE tersebut berasal dari tambang rakyat.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO berikut muatan batubara sejumlah  $\pm$  34 ton dan 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW berikut muatan batubara sejumlah  $\pm$  35 ton adalah milik TERDAKWA.
- Bahwa Yang memerintahkan untuk mengambil / memuat dan mengangkut batubara dari tempat pengepul milik sdr. ADE (DPO) sampai ke Jakarta adalah sdr. BENNY.
- Bahwa Dari pengangkutan tersebut, saksi mendapatkan uang jalan dan upah / gaji sebesar Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian gaji / upah sebesar Rp. 2.000.000 (sopir), Rp.800.000 (kernet), kemudian uang jalan sebesar Rp. 11.000.000 dengan rincian untuk kapal pulang pergi Rp. 3.100.000, untuk tol, Minyak dan makan Rp. 5.500.000, untuk bongkar muat Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual dan harga beli batu bara tersebut.
- Bahwa Dokumen yang dimiliki terkait pengangkutan batu bara menggunakan mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa STN Ka.n BENNY. S, Buku KIR, Kartu izin usaha nomor : 551.21/ KPTS / DISHUB / 2019 dari Pemkot Palembang dan surat jalan CV. Cakra Sena.

- Bahwa mobil truck lainnya juga melakukan pengangkutan Batu bara pada saat itu, dan hanya mobil yang dikendarai saksi yang dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi mengetahui dari HASIBUAN jika membawa surat jalan CV. Cakra Sena, maka mereka tidak akan ditanya – tanya oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa yang memberikan Surat Jalan CV. Cakra Sena adalah HASIBUAN.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**3. ALFAN DELWI RIANSYAH BIN WIRMAN.** Identitas saksi sesuai pada BAP. saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir angkut TERDAKWA.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 23.00 di Jl. Lintas tengah sumatera Sukajadi Kec. Baturaja barat Kab. OKU Prov. Sumatera selatan saat mengendarai 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO yang bermuatan batu bara sejumlah ± 34 ton saksi diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi sedang bersama dengan ALAMSYAH (kernet).

- Bahwa Pihak Kepolisian juga turut mengamankan ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW yang bermuatan batu bara sejumlah ± 35 ton.

- Bahwa Batu bara yang diangkut saksi berjumlah sebanyak ± 34 Ton / 980 karung kapasitas ± 35 Kg per karung.

- Bahwa Batubara tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari pengepul yang ada di Tanjung Enim yang beralamat di Tanjung lalang milik sdr. ADE (DPO) yang akan dibawa ke Jakarta menunggu intruksi TERDAKWA . BENNY dan dibawa ketempat sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Bitung Curug Tangerang. Bahwa setahu saksi Batubara yang ada ditempat pengepul milik sdr. ADE tersebut berasal dari tambang rakyat.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO berikut muatan batubara sejumlah ± 34 ton dan 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW berikut muatan batubara sejumlah ± 35 ton adalah milik TERDAKWA.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memerintahkan untuk mengambil / memuat dan mengangkut batubara dari tempat pengepul milik sdr. ADE (DPO) sampai ke Jakarta adalah sdr. BENNY.
  - Bahwa Dari pengangkutan tersebut, saksi mendapatkan uang jalan dan upah / gaji sebesar Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian gaji / upah sebesar Rp. 2.000.000 (sopir), Rp.800.000 (kernet), kemudian uang jalan sebesar Rp. 11.000.000 dengan rincian untuk kapal pulang pergi Rp. 3.100.000, untuk tol, Minyak dan makan Rp. 5.500.000, untuk bongkar muat Rp. 1.000.000,-.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual dan harga beli batu bara tersebut.
  - Bahwa Dokumen yang dimiliki terkait pengangkutan batu bara menggunakan mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO tersebut adalah berupa STNKa.n BENNY. S, Buku KIR, Kartu izin usaha nomor : 551.21/KPTS / DISHUB / 2019 dari Pemkot Palembang dan surat jalan CV. Cakra Sena.
  - Bahwa mobil truck lainnya juga melakukan pengangkutan Batu bara pada saat itu, dan hanya mobil yang dikendarai saksi yang dilakukan pemeriksaan.
  - Bahwa saksi mengetahui dari HASIBUAN jika membawa surat jalan CV. Cakra Sena ,maka mereka tidak akan ditanya – tanya oleh Anggota Kepolisian.
  - Bahwa yang memberikan Surat Jalan CV. Cakra Sena adalah HASIBUAN.
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

#### 4. **TAUFAN TRIANGGARA ATMAJA BIN NUGROHO EDDY PUTRANTO (ALM),**

identitas saksi sesuai pada BAP. saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bekerja di PT. Bukit Asam, Tbk terhitung sejak November 2016 s/d sekarang dan bertanggung jawab langsung kepada Manajer Perijinan.
- Bahwa PT. Bukit Asam, Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan batubabara yang mempunyai lokasi / wilayah izin usaha pertambangan antara lain di Kabupaten Muara enim dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera selatan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai asisten perijinan tambang di Satuan kerja hukum dan regulasi PT. Bukit Asam Tbk dengan tugas pokok pekerjaan mengkoordinir dan mengatur seluruh kegiatan pengurusan dan pemenuhan semua perizinan perusahaan khusus untuk operasional tambang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PT. Bukit Asam, Tbk memiliki beberapa izin usaha pertambangan operasi produksi antara lain Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 389 / KPTS / TAMBEN / 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksploitasi batubara menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi batubara kepada PT. Bukit Asam (persero) Tbk, seluas 22.973 hektare yang berlaku sampai dengan 7 September 2035.
- Bahwa Kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam, Tbk antarlain terdapat di wilayah izin usaha pertambangan yang terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Batubara yang dihasilkan oleh PT. Bukit Asam, Tbk digunakan mayoritas untuk pemenuhan batubara dalam negeri (domestik) dalam rangka ketahanan energi nasional dan sebagian lagi di ekspor.
- Bahwa Dalam proses rantai pasokan distribusi, batubara yang telah ditambang diangkut hanya dengan menggunakan sarana kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia dari area tambang ke Pelabuhan khusus batubara (terminal untuk kepentingan sendiri) milik PT. Bukit Asam Tbk yang berada di Dermaga Kertapati Palembang dan/atau Pelabuhan Tarahan Lampung.
- Bahwa Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia harus memiliki izin usaha jasa pertambangan dan perjanjian dengan PT. Bukit Asam Tbk selaku pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi;
- Bahwa PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah melakukan pengangkutan batubara ke Dermaga Kertapati dan / atau Pelabuhan Tarahan dengan menggunakan mobil fuso.
- Bahwa PT. Bukit Asam Tbk hanya menggunakan sarana Kereta api. PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah melakukan pengiriman / penjualan batubara ke daerah pulau Jawa dan provinsi Lampung menggunakan mobil fuso.
- Bahwa Dalam melakukan pengangkutan batubara ke Dermaga Kertapati dan / atau Pelabuhan Tarahan, PT. Bukit Asam Tbk hanya menggunakan sarana Kereta api.
- Bahwa Yang melakukan kegiatan penambangan batubara di lokasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) milik PT. Bukit Asam, Tbk patut diduga adalah pelaku penambangan tanpa izin (PETI), terkait dengan hal tersebut PT. Bukit Asam, Tbk secara berkala telah melakukan pelaporan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) di wilayah IUP operasi produksi PT. Bukit Asam, Tbk setiap 6 bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektor Tambang, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM sesuai dengan format pelaporan yang diminta.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaporan terakhir dilakukan melalui Surat Kepala Teknik Tambang PT. Bukit Asam, Tbk Nomor : T / 007 / KT / HK.02 / I / 2020 tanggal 20 Januari 2020 PT. Bukit Asam, Tbk juga telah melakukan aduan ke Polres Muara Enim melalui Laporan Polisi nomor: LPB / 07 / II / Res.1.8 / 2020 / Satreskrim tanggal 18 September 2019 terkait dengan adanya dugaan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) di wilayah IUP Operasi Produksi PT. Bukit Asam Tbk
- Bahwa Terdakwa tidak izin dalam pengelolaan Batubara.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**5. YAN FAHLEVI Amd. Bin ARPAN DELI,** identitas saksi sesuai pada BAP. Saksi di tingkat Penyidikan Sudah Dilakukan Penyumpahan dibawah sumpah menurut Agama Islam, Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Kenal dengan sdr. BENNY dalam hubungan rekan bisnis.
- Bahwa saksi Tidak pernah bertemu langsung dengan TERDAKWA, dan kenal hanya melalui handphone.
- Bahwa Terdakwa BENNY melakukan pembelian dan pengangkutan batubara dari lokasi penambangan batubara tanpa izin (PETI) di Tanjung Agung Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim, sedangkan saksi yang menyiapkan atau memberikan surat jalan atas angkutan batubara yang dilakukan TERDAKWA.
- Bahwa Surat jalan yang diberikan oleh saksi kepada TERDAKWA BENNY adalah Surat jalan pengantar yang bertuliskan CV. Cakra Sena berisi kepada, tujuan pengirim, asal, tanggal, transportir pengiriman, nomor Polisi, Sopir, Berat, Tonase, Keterangan, Tempat Asal timbang, Sopir dan petugas CS.
- Bahwa Yang membuat atau mencetak dan menuliskan isi dari Surat pengantar a.n Cakra Sena adalah sdr. EDI, dan untuk Surat jalan pengantar tersebut adalah milik CV. Cakra Sena.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa CV. Cakra Sena adalah milik sdr. ANGGA SAPUTRA HASIBUAN yang beralamat di Lampung Selatan.
- Bahwa Tidak mengetahui bergerak dibidang apa CV. Cakra Sena dan tidak mengetahui dokumen atau izin usaha apa saja yang dimiliki oleh CV. Cakra Sena.
- Bahwa Saksi ikut bergabung di CV. Cakra Sena sejak awal Januari 2020 s/d sekarang, tugas saksi adalah menerima dan meneruskan permintaan atas surat pengantar batubara dari pihak pelaku usaha pengangkutan batubara yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan surat jalan atau surat pengantar ke sdr. EDI, sdri. MASNANI dan sdr. ANGGA SAPUTRA HASIBUAN.

- Bahwa Dari tugas saksi yang menerima dan meneruskan permintaan surat jalan tersebut, saksi mendapat uang Rp.10.000 persurat dari sdri. MASNANI.

- Bahwa Batubara yang diangkut BENNY adalah batubara yang berasal dari pertambangan rakyat (TR) yang berada di Kec.Tanjung Agung dan Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim yang mana pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan atau illegal.

- Bahwa saksi Tidak mengetahui harga beli dan harga jual batubara yang diangkut oleh TERDAKWA BENNY .

- Bahwa setelah TERDAKWA mendapatkan surat pengantar / surat jalan yang disiapkan saksi , sdr BENNY harus mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk persurat dan permobil ke rekening saksi. Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diberikan BENNY , selanjutnya dikirim / transfer ke sdr. ANGGA SAPUTRA HASIBUAN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ke sdri. MASNANI sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Peran sdr EDI adalah membuat dan mencetak kemudian memberikan surat pengantar ke sopir, peran sdri. MASNANI selaku pengawal atau koordinator pengaman jalur dari sepanjang jalan Baturaja s/d Way Kanan Lampung dan peran ANGGA SAPUTRA HASIBUAN adalah selaku pemilik CV. Cakra sena yang mengeluarkan surat pengantar.

- Bahwa Tujuan dari dibuatkannya surat jalan / surat pengantar CV. Cakra Sena dalam hal sdr. BENNY mengangkut / membawa batubara dari pertambangan rakyat (TR) secara illegal adalah untuk mengamankan para sopir dari gangguan preman di jalan dan juga tidak dilakukan penindakan hukum oleh petugas Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**6. SAFRI BIN ABDUL GOFAR**, identitas saksi sesuai pada BAP. Saksi di tingkat Penyidikan Sudah Dilakukan Penyumpahan dibawah sumpah menurut Agama Islam, Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pulau panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara enim , Sejumlah perusahaan yang masuk dalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung agung kab. Muara enim antara lain :

- PT. HUDIAN bergerak dibidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ;
- PT. Bara Anugrah Sejahtera (PT. BAS) bergerak dibidang pertambangan batu bara ;
- PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera (PT. PMSS) bergerak dibidang pertambangan batu bara ;
- PT. Bukit Asam (PT. BA) bergerak di pertambangan batu bara.

- Bahwa Saksi Membenarkan adanya sejumlah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional di wilayah Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung agung kab. Muara enim.

- Bahwa saksi Tidak mengetahui siapa saja dan dimana lokasi persis kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan alat tradisional karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin dan lokasinya juga jauh dari pemukiman.

- Bahwa Didesa pulau panggung belum ada aktifitas pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BA.

- Bahwa saksi Tidak kenal dengan sdr. ADE (DPO) dan tidak pernah mendengar nama ADE (DPO) di Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung agung kab. Muara enim

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

## Keterangan AHLI:

**ARMAYA SENTANU PASEK, S.T. BIN M. IMAM DARTA ( AHLI)**, Identitas ahli di bawah sumpah, ahli dibawah sumpah menurut Agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara saudara RIZAL HAJAMI Als JAMI Bin UJANG AKDIR dan sudara ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN hanya membawa / memiliki Surat Pengantar dari CV.CAKRA SENA yang telah di peroleh saudara BENNY.S dari saudara YAN FAHLEVI. Tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperbolehkan, TERDAKWA harus memiliki Surat Ijin Pengangkutan Batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah.

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh TERDAKWA tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan karena berdasarkan pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK, sedangkan kegiatan mereka tidak dilengkapi dengan perizinan tersebut.

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan saudara BENNY.S merupakan menampung, melakukan pengangkutan dan penjualan batubara. Kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan batubara telah diatur ditentukan Pasal 36 PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, maka saudara BENNY . S harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sesuai dengan Pasal 36 PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara tanpa memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara yang bersumber dari penambangan batubara tanpa IUP / izin (illegal) merupakan tindak pidana karena usaha pertambangan harus memiliki IUP, IPR, IUPK, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh sdr BENNY. S yang menampung, mengangkut, dan menjual batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR, IUPK sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 161 Undang – undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

- Bahwa Sesuai dengan pasal 75 Peraturan Menteri ESDM No.7 tahun 2020 bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara adalah sebagai berikut : Menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin, Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas, Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, Menyampaikan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor setiap bulan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kalender setelah berakhirnya bulan takwim, Bila kewajiban tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin, Berdasarkan Pasal 36 PP No. 23 Tahun 2010 bahwa dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
- IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dan/atau
- IUP Operasi Produksi .

### **Keterangan terdakwa :**

**BENNY S. ANAK DARI GONDO MARZUKI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa TERDAKWA belum pernah terlibat dengan perbuatan pidana dan juga tidak pernah dihukum serta menjalani hukuman.
- Bahwa TERDAKWA membenarkan jika mobil Exspidisi Lintas Nusantara Jaya ada melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga batubara seperti yang dilakukan oleh saksi RIZAL HAJAMI als JAMI Bin UJANG KADIR dan saksi ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN.
- Bahwa TERDAKWA sendiri yang memerintahkan sopir RIZAL HAJAMI als JAMI Bin UJANG KADIR dan ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN untuk melakukan kegiatan pengangkutan batu bara dimaksud.
- Bahwa TERDAKWA mempunyai kerjasama lisan dengan sdr ADE (DPO) selaku pengepul batubara hasil tambang rakyat di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim , dalam kegiatan tersebut TERDAKWA mencoba buka usaha dengan cara memesan dan membeli batu bara tersebut dari ADE seharga Rp. 300,- / perkilo atau seharga Rp. 12.000,- / dalam kemasan karung, apabila ada tersedia batubara maka tersangka segera menyuruh sopir untuk mengangkut batubara dimaksud untuk dibawa dan dijual di Jakarta.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA menjual batubara tersebut kepada sdr JONI yang beralamat di gudang Stokfile di daerah Tangerang curug (pasar Curug dekat pabrik elektronik Sanken).
- Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui batubara tersebut dipergunakan untuk kepentingan apa.
- Bahwa TERDAKWA mengetahui batu bara tersebut diperoleh dari tambang rakyat di daerah tanjung enim desa tanjung lalang Tersangka tidak mengetahui bagaimana cara ADE memperoleh batubara tersebut, baik dimana titik ordinat lokasi penambangan maupun bagaimana proses penambangannya.
- TERDAKWA selaku pemilik CV. Lintas Nusantara Jaya juga tidak memiliki ijin khusus niaga yang syah dari pemerintah terhadap bahan hasil tambang.
- PT.Lintas Nusantara Jaya baru satu kali mengangkut batubara dan selama ini mengangkut besi-besi tua dan barang-barang lainnya yang diminta penyewa untuk mengangkunya;;
- Bahwa Ijin yang dipergunakan TERDAKWA dalam melakukan pengangkutan dan niaga batubara adalah surat jalan (surat pengantar) yang dikeluarkan oleh CV. Cakra sena yang dibeli TERDAKWA dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari sdr HASIBUAN melalui saksi YAN FAHLEVI.
- Bahwa mobil yang digunakan dalam mengangkut batu bara tersebut adalah milik Jonathan King, dan Terdakwa menyewanya.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan Kegiatan pengangkutan, dan pembelian batubara dan Terdakwa langsung diproses oleh Kepolisian.
- Bahwa TERDAKWA menyesal atas perbuatannya.

### I. C. **Barang Bukti :**

Barang Bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  34 Ton .
- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  35 Ton.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8293 UO Nomor Rangka : MHMFN527HCK007443, Nomor Mesin : 6D16-H42823;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8589 OW Nomor Rangka : MJEFM8J1JJE28637, Nomor Mesin : J08EUFR05233.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1206311.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1909475 .
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8293 UO .
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8589 OW

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat Pembuktian.

Ketua Sidang / Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama **BENNY S. ANAK DARI GONDO MARZUKI**, dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut batubara yang dibeli dari seseorang bernama Ade di Tanjung Enim, Kanupaten Muara Enim;;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Ade memperoleh batubara tersebut;
- Bahwa batubara tersebut berasal dari pertambangan rakyat;
- Bahwa terdakwa mau menjual batubara itu kepada calon pembeli bernama Joni beralamat di Bitung Curug, Tangerang;
- Bahwa terdakwa membeli batubara untuk setiap kilo seharga Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dan dijual seharga Rp680,00 (enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Rizal Hajami alias Jami bin Ujang Akdir dan saksi Alfian Delwi Riansyah bin Wirman sebagai supir yang mengangkut batubara tersebut dari Tanjung Enim mau dibawa ke Tangerang;
- Bahwa saksi Rijal Hajami alias Jami bin Ujang Akdir mengangkut batubara seberat kurang-lebih 34 ton dengan menggunakan Mobil Truck Tronton Merek Mitsubishi Warna Orange Nomor Polisi BG.8293 UO dan saksi Alfian Delwi Riansyah bin Wirman menggunakan mobil Truck Tronton Merek Hino Warna Hijau Nomor Polisi BG8589 OW dengan berat muatan batubara kurang-lebih 35 ton;
- Bahwa pada Kamis, 6 Februari 202 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jl. Lintas Tenagah Sumatera-Sukajadi, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan bahwa saksi Rijal Hajami alias Jami bin Ujang Akdir yang sedang mengangkut batubara seberat kurang-lebih 34 ton dengan menggunakan Mobil Truck Tronton Merek Mitsubishi Warna Orange Nomor Polisi BG.8293 UO dan saksi Alfian Delwi Riansyah bin Wirman menggunakan mobil Truck Tronton Merek Hino Warna Hijau Nomor Polisi BG8589 OW dengan berat muatan batubara kurang-lebih 35 ton diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keteragannya;
- Bahwa dalam rangka mengangkut batubara tersebut menggunakan CV.Lintas Nusantara dengan surat jalan yang diterbitkan oleh CV.Cakra Sena dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap surat jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengangkut batubara tersebut;

- Bahwa menurut **ARMAYA SENTANU PASEK, S.T. BIN M. IMAM DARTA ( AHLI)**, bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara harus memiliki Surat Ijin Pengangkutan yng dikeluarkan oleh pemerintah.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan pengangkutan batubara;

- Bahwa PT.Lintas Nusantara Jaya baru satu kali mengangkut batubara dan selama ini mengangkut besi-besi tua dan barang-barang lainnya yang diminta penyewa untuk mengangkutnya;;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan unsur-yang terkandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)".

## **Ad.1. Unsur “ Setiap Orang** atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

Menimbang, bahwa unsure pertama di atas bersifat alternative yang dapat dipilih satu diantaranya yang sesuai dengan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa frasa “pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan temuan fakta di atas dikaitkan dengan terdakwa membuktikan bahwa terdakwa tidak memiliki IUP ataupun IUPK oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan frasa atau unsure “ setiap orang” di bawah ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana dengan identitas yang jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sehingga disidangkan dalam persidangan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pentingnya menentukan unsur setiap orang adalah agar terhindar dari kesalahan mengadili tentang subjek hukum pidana yang sedang diadili (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUSTAFA FAJRI Bin SOEDJONO, saksi RIZAL HAJAMI als JAMI Bin UJANG KADIR, saksi ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRWAN bahwa Terdakwa bernama **BENNY S. ANAK DARI GONDO MARZUKI** dengan identitas sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu unsure "Setiap Orang" telah terbukti;

**Ad.2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa unsure di atas bersifat alternative sehingga cukup dibuktikan unsure yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki IUP, IUPK dan tidak mengeksplorasi sendiri batubara tersebut tetapi terdakwa hanya membeli dari pengepul yang bernama Ade sehaarga Rp.300,- setiap kilogramnya di Tanjnung Enim Kabupaten Muara Enim dan selanjutnya akan dijual kepada seseorang bernama Joni di Tangerang dengan harga Rp.480,- dan terdakwa tidak mempunyai surat izin pengangkutan dari pihak yang berwenang baik dari bupati, gubernur maupun menteri yang terkait dengan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengangkut batubara tersebut telah menyewa 2 (dua) unit truck milik Jonathtan King yaitu :

- Mobil Truck Tronton Merek Mitsubishi Warna Orange Nomor Polisi BG.8293 UO yang dikendarai oleh Rizal Hajami alias jami Ujang Akdir selaku supir dan
- Mobil Truck Tronton Merek Hino Warna Hijau Nomor Polisi BG8589 OW yang dikendarai oleh Alfian Delwi Riansyah bin Wirman selaku supir;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa telah membeli dan mengangkut batubara tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 161 jo. Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang Undang No 4 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  34 Ton .
- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  35 Ton.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8293 UO Nomor Rangka : MHMFN527HCK007443, Nomor Mesin : 6D16-H42823;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8589 OW Nomor Rangka : MJEFM8J1JJE28637, Nomor Mesin : J08EUFR05233,
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1206311.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1909475
- karena bukan milik Terdakwa tetapi milik Jonathan King maka harus dikembalikan kepada Jonathan King; sedangkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8293 UO .
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8589 OW, karena telah digunakan dalam tindak pidana a quo maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 jo. Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENNY S. anak dari GONDO MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana mengangkut dan Menjual Batubara Tanpa Dilengkapi Ijin dari pihak yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENNY S. anak dari GONDO MARZUKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan (rumah) dikurangkan 1/3 (sepertiga) nya dari masa penahanan tersebut untuk dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  34 Ton .
  - 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah  $\pm$  35 Ton.
  - 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8293 UO Nomor Rangka : MHMFN527HCK007443, Nomor Mesin : 6D16-H42823;
  - 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8589 OW Nomor Rangka : MJEFM8J1JJE28637, Nomor Mesin : J08EUFR05233.
  - 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1206311.
  - 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1909475 .

## Dikembalikan kepada Pemiliknya melalaui TERDAKWA BENNY S.

- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8293 UO .
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8589 OW.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani erdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari .Selasa,tanggal 8 September 2020, oleh kami, Dr.Fahren, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hotnar Simarmata, S.H..MH. , Syahri Adamy, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSMAN

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Selly Agustina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H..MH.

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusman ,SH.MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)